



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

21, Lantai Atas, Jalan Korpri, Kecamatan Negeri, Kabupaten Ogan Komering Ilir
Telp. 0713-321349-50, 0713-321345, Buletin 080

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
NOMOR : 480 / 1 / 2014 / PAJ/PE/OK-IR

TENTUNG

LEMBAGA PENYELenggara PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Menimbang**
- a. Dalam melaksanakan tugas memberikan kesempatan bagi anak-anak usia dini (PAUD) untuk memperoleh layanan pendidikan kepada masyarakat perlu di berikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Dalam pelaksanaan (izin Operasional) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a. di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penilaian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas, Badan dan Kantor Daerah – Badan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Mengingat**
1. Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | PAUD "SINERGI NULAAH" |
| Jenis Sertifikat | Kategori Sertifikat (K2) |
| Tahun Berlaku | 2014 |
| Kota Penyelenggara | SERUJUNG D.A.S. Se |
| Alamat Lembaga PAUD | DEKAMPUL, Kecamatan Pangreh, Kabupaten Ogan Komering Ilir |
- KETERANGAN**
1. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dalam KEPUTUSAN ini berlaku sejak Tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 21 Oktober 2015.
- KETUA**
1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mematuhi segala peraturan, kebijakan – kebijakan yang berlaku serta mematuhi dan menaati peraturan hukum lainnya yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KESIMPULAN**
1. Keputusan ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangreh
Pada tanggal : 21 Oktober 2014

1 1 1
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

DR. H. ALI KURNIAH, SH
Pimpinan Pusat, Pangreh

089.9649624/090001180